



P U T U S A N
Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 27 Juli 1981, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam perkara ini diwakili kuasanya I GEDE SUKADEWA PUTRA, SH. Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Dusun Abasan, Desa Panjianom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berkantor (sementara) di Jln Rajawali No. 6 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 23/SK.Pdt.G/2015/PN.Sgr. tanggal 22 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 26 Agustus 1978, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Januari 2015 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama : KETUT NATRI pada tanggal 27 Juli 1997. Dan telah pula dicatatkan pada Kantor Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Maret 2009;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun berbahagia layaknya pasangan suami istri dan telah hidup bersama sehingga mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - I. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur \pm 16 tahun;
 - II. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur \pm 12 tahun;
3. Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu yakni sekitar tahun 2009-2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai retak sehingga kehidupan sehari-hari Penggugat Tergugat tidak harmonis lagi, bahkan ada tanda-tanda perpecahan yang sulit untuk didamaikan kembali, hal ini disebabkan karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat suka mabok-mabokan, minum-minuman keras dan setiap malam pulang ke rumah dalam keadaan mabok;
 - b. Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat tanpa alasan dan tanpa kesalahan, bahkan Tergugat sering merusak serta mengobrak-abrik isi rumah dan alat-alat rumah tangga, sehingga sangat merugikan Penggugat dan membuat rasa was-was/rasa takut;
 - c. TERGUGAT sama sekali tidak mengurus dan memperhatikan serta tidak merawat sebagaimana layaknya seorang suami pada saat Penggugat tergeletak sakit kanker payudara dan pada saat Penggugat sakit struk ringan, yang ditangani/diobati hanya oleh seorang "baliyan" (Paranormal Bali);
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa jenuh, jemu dan bosan (tidak saling mencintai) serta tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
 - e. Puncak klimaksnya adalah pada tanggal 14 Mei 2012 dihadapan Kelian Banjar Dinas Kembang Udaya dan Kelian Desa Pekraman SingarajaPenggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai sebagai suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan Agama (dari 1997 s/d 2012) yaitu selama \pm 15 (lima belas) tahun atau menurut pencatatan perkawinan catatan sipil (dari 2009 s/d 2015) selama \pm 6 (enam) tahun sama sekali tidak mempunyai harta bersama;
 5. Bahwa sejak tahun atau sejak ditanda tangannya Surat Pernyataan Cerai Bersuami istri (14 Mei 2012), antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah ranjang, bahkan pihak Tergugat telah mengawini wanita lain, tanpa sepengetahuan dan atau seijin pihak Penggugat, bahkan saat ini dikabarkan telah memiliki seorang anak;

6. Dengan dasar, uraian dan alasan-alasan serta duduk persoalan sebagaimana diatas, maka kami selaku Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c/q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dalam waktu tidak terlalu lama berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan, dan setelah memeriksa serta mengadili perkara tersebut, Penggugat mohon agar berkenan pula memutus dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Maret 2009 adalah putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak tetap pada Tergugat selaku "Purusa" namun walaupun demikian Penggugat sewaktu-waktu diberi hak untuk menjenguk & atau memberi sesuatu demi kepentingan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Februari 2015, 12 Februari 2015 dan tanggal 20 Februari 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada petitum angka 3 dimana semula tertulis "hak asuh dan pemeliharaan anak tetap pada Penggugat...namun walaupun demikian Tergugat" diubah menjadi "hak asuh dan pemeliharaan anak tetap pada Tergugat...namun walaupun demikian Penggugat" dan terhadap isi gugatan tetap tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5 merupakan copy dari foto copy di persidangan yaitu:

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 46/WNI/Grk/Am/2008 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 30 Maret 2009, tertanda **P-1**;
2. Photo copy Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 14 Mei 2012, tertanda **P-2**;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-22092014-0050 atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 22 September 2014, tertanda **P-3**;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-22092014-0049 atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 22 September 2014, tertanda **P-4**;
5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108012608780003 atas nama TERGUGAT tertanggal 11 Pebruari 2013, tertanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng, pada tahun 1997;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berusia sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 12 tahun;

- Bahwa setahu saksi sejak lahir anak pertama telah sering terjadi pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan fisik serta merusak barang-barang rumah tangga;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan karena tidak bisa disatukan kembali maka dibuat surat kesepakatan bercerai tahun 2012 di kantor Perbekel Tinga-tinga;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan upacara mepamit dari sanggah/merajan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak tinggal dengan Tergugat;

2. SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng, pada tahun 1997;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 16 tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak lahir anak pertama telah sering terjadi pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan fisik serta merusak barang-barang rumah tangga;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan karena tidak bisa disatukan kembali maka dibuat surat kesepakatan bercerai tahun 2012 di kantor Perbekel Tinga-tinga;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan upacara mepamit dari sanggah/merajan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 1997 di Kabupaten Buleleng, diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang merupakan copy dari Foto copy di persidangan serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Juli 1997 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 46/WNI/Grk/Am/2008 tertanggal 30 Juni 1997 (bukti P-1) ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 14 April 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-22092014-0050 tertanggal 22 September 2014 (bukti P-3) dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan lahir di Singaraja pada

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-22092014-0049 tertanggal 22 September 2014 (bukti P-4);

3. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ perkecokan yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum, dan merusak barang-barang rumah tangga;
4. Bahwa pertengkaran dan perkecokan tersebut tidak bisa didamaikan lagi hingga akhirnya berpisah tempat tinggal dan Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya sepakat untuk bercerai dan hak asuh anak ada pada Tergugat (vide bukti P-2);
5. Bahwa sejak berpisah anak – anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa di persidangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran diantara mereka disebabkan karena masalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan main pukul, dan puncaknya pada tahun 2012 dimana karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, dimana sejak berpisah anak hasil pernikahan mereka tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/percekcokan, yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali dimana fakta tersebut didukung pula oleh bukti P-2 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya mereka sepakat untuk berpisah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Juli 1997 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 46/ WNI/Grk/Am/2008 tertanggal 30 Maret 2009 dan selanjutnya terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 cukup beralasan dan sah menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak pisah rumah anak-anak tersebut ikut dan berada dalam asuhan Tergugat disamping itu dalam hukum adat Bali menganut garis keturunan bapak/patrilineal/purusa, maka cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kedua orang anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap berhubungan dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan **Verstek** ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juli 1997 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Kabupaten Buleleng dengan Nomor
46/WNI/Grk/Am/2008 pada tanggal
30 Maret 2009 adalah putus karena
perceraian;

4. Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap pada Tergugat selaku "Purusa" namun walaupun demikian Penggugat sewaktu-waktu diberi hak untuk menjenguk dan atau memberi sesuatu demi kepentingan anak-anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 29 Januari 2015, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KETUT ARDIKA, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KETUT ARDIKA, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 430.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)